



Dosen Pengampu		Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. Dr. Heppy Hyma Puspytasari, S.H., M.H. Dr. Budi Hermono, S.H., M.H. Dr. Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, S.H., M.H. Anisa Deny Setiawati, S.H., M.H. Astrid Amidiaputri Hasyiyati, SH., M.Kn. Masda Agatha Sari, M.Kn. Alfian Dzikria Nurrachman, S.H., M.H.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar dalam hukum perjanjian	1. Pengertian perjanjian 2. konsep perjanjian dalam buku III bW 3. asas-asas dalam hukum perjanjian 4. Syarat sah perjanjian 5. perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama 6. bentuk perjanjian 7. akibat hukum perjanjian	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah 2 X 50		Materi: konsep-konsep dasar dalam hukum perjanjian Pustaka: Abdulkadir Muhammad. 1990. <i>Hukum Perikatan</i> . Bandung: PT Citra Aditya Bakti	3%
2	Mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar dalam hukum perjanjian	1. Pengertian perjanjian 2. konsep perjanjian dalam buku III bW 3. asas-asas dalam hukum perjanjian 4. Syarat sah perjanjian 5. perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama 6. bentuk perjanjian 7. akibat hukum perjanjian	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah 2 X 50		Materi: konsep-konsep dasar dalam hukum perjanjian Pustaka: Abdulkadir Muhammad. 1990. <i>Hukum Perikatan</i> . Bandung: PT Citra Aditya Bakti	6%
3	Mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar dalam hukum perjanjian	1. Pengertian perjanjian 2. konsep perjanjian dalam buku III bW 3. asas-asas dalam hukum perjanjian 4. Syarat sah perjanjian 5. perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama 6. bentuk perjanjian 7. akibat hukum perjanjian	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah 2 X 50		Materi: konsep-konsep dasar dalam hukum perjanjian Pustaka: Abdulkadir Muhammad. 1990. <i>Hukum Perikatan</i> . Bandung: PT Citra Aditya Bakti	6%

4	Mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar dalam hukum perjanjian	1. Pengertian perjanjian 2. konsep perjanjian dalam buku III bW 3. asas-asas dalam hukum perjanjian 4. Syarat sah perjanjian 5. perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama 6. bentuk perjanjian 7. akibat hukum perjanjian	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah 2 X 50		Materi: konsep-konsep dasar dalam hukum perjanjian Pustaka: Abdulkadir Muhammad. 1990. <i>Hukum Perikatan</i> . Bandung: PT Citra Aditya Bakti	6%
5	mampu memahami konsep wanprestasi	1. memahami wanprestasi 2. bentuk wanprestasi 3. akibat hukum wanprestasi	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Presentasi 2 X 50		Materi: syarat sahnya perjanjian. Pustaka: J Satrio. 1999. <i>Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya</i> . Bandung: Alumni	8%
6	Mahasiswa dapat memahami syarat sahnya perjanjian.	1. memahami wanprestasi 2. bentuk wanprestasi 3. akibat hukum wanprestasi	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Presentasi 2 X 50		Materi: syarat sahnya perjanjian. Pustaka: J Satrio. 1999. <i>Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya</i> . Bandung: Alumni	8%
7	Mahasiswa dapat menjelaskan akibat hukum perjanjian yang sah.	1. Mahasiswa dapat menjelaskan akibat hukum perjanjian yang sah, berlaku sebagai undang-undang 2. akibat hukum perjanjian yang sah, tidak dapat ditarik kembali 3. akibat hukum perjanjian yang sah, pelaksanaan dengan itikad baik	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Praktik / Unjuk Kerja	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		Materi: syarat sahnya perjanjian. Pustaka: J Satrio. 1999. <i>Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya</i> . Bandung: Alumni	4%

8	Ujian Sub Sumatif	Ujian Sub Sumatif	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	UTS 2 X 50		Materi: materi pembelajaran pertemuan pertama hingga ketujuh Pustaka: <i>Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)</i>	10%
9	Mahasiswa dapat memahami penafsiran perjanjian.	1. Mahasiswa dapat menjelaskan :maksud para pihak dalam perjanjian 2. memungkinkan perjanjian dilaksanakan 3. penafsiran berdasar kebiasaan setempat 4. penafsiran dalam hubungan perjanjian secara keseluruhan 5. Penafsiran berdasar akal sehat	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		Materi: penafsiran perjanjian. Pustaka: <i>Mariam Darus Badruzaman.2015.Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan.Bandung:PT Citra Aditya Bakti</i>	8%
10	Mahasiswa dapat memahami penafsiran perjanjian.	1. Mahasiswa dapat menjelaskan :maksud para pihak dalam perjanjian 2. memungkinkan perjanjian dilaksanakan 3. penafsiran berdasar kebiasaan setempat 4. penafsiran dalam hubungan perjanjian secara keseluruhan 5. Penafsiran berdasar akal sehat	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		Materi: penafsiran perjanjian. Pustaka: <i>Mariam Darus Badruzaman.2015.Hukum Perikatan dalam KUHPerdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan.Bandung:PT Citra Aditya Bakti</i>	8%
11	Mahasiswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya perjanjian.	1. Mahasiswa dapat menjelaskan :kekeliruan atau kekhilafan 2. perbuatan curang atau penipuan 3. paksaan 4. ketidakcakapan	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Portofolio	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		Materi: faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya perjanjian. Pustaka: <i>Mariam Darus Badruzaman.2001.Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun.Bandung:Citra Aditya Bakti</i>	1%

12	Mahasiswa dapat memahami isi perjanjian	1. Mahasiswa dapat menjelaskan :Syarat perjanjian yang tegas 2. Syarat perjanjian yang diam-diam 3. Klausula penyimpangan dalam perjanjian	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		Materi: isi perjanjian Pustaka: <i>Subekti. 1981. Aneka Perjanjian. Bandung: Alumni</i>	5%
13	Mahasiswa dapat memahami wanprestasi	1. Mahasiswa dapat menjelaskan :wujud wanprestasi (debitur tidak berprestasi dan debitur keliru berprestasi) 2. wanprestasi dan pernyataan lalai 3. memperbaiki kelalaian 4. tuntutan ganti rugi 5. penghitungan kerugian 6. kewajiban pembuktian 7. bunga sebagai ganti rugi	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		Materi: wanprestasi dan Pustaka: <i>Subekti. 1981. Aneka Perjanjian. Bandung: Alumni</i>	8%
14	Mahasiswa dapat memahami wanprestasi	1. Mahasiswa dapat menjelaskan :wujud wanprestasi (debitur tidak berprestasi dan debitur keliru berprestasi) 2. wanprestasi dan pernyataan lalai 3. memperbaiki kelalaian 4. tuntutan ganti rugi 5. penghitungan kerugian 6. kewajiban pembuktian 7. bunga sebagai ganti rugi	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		Materi: wanprestasi Pustaka: <i>Subekti. 1981. Aneka Perjanjian. Bandung: Alumni</i> Materi: wanprestasi Pustaka: <i>Subekti. 1981. Aneka Perjanjian. Bandung: Alumni</i>	8%
15	Mahasiswa dapat memahami wanprestasi	1. Mahasiswa dapat menjelaskan :wujud wanprestasi (debitur tidak berprestasi dan debitur keliru berprestasi) 2. wanprestasi dan pernyataan lalai 3. memperbaiki kelalaian 4. tuntutan ganti rugi 5. penghitungan kerugian 6. kewajiban pembuktian 7. bunga sebagai ganti rugi	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Praktikum	Ceramah dan Diskusi 2 X 50		Materi: wanprestasi Pustaka: <i>Subekti. 1981. Aneka Perjanjian. Bandung: Alumni</i>	1%

16	UJIAN SUB SUMATIF	UJIAN SUB SUMATIF	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Tes	UAS 2 X 50		Materi: materi pembelajaran pertemuan kesembilan hingga kelima belas Pustaka: <i>Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)</i>	10%
----	-------------------	-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	69%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	5%
3.	Penilaian Portofolio	1%
4.	Penilaian Praktikum	1%
5.	Praktik / Unjuk Kerja	4%
6.	Tes	20%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum



VITA MAHARDHIKA
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu Hukum



NIDN 0017098801



